

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian

Pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pemidanaan dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah *strafmeieting* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *sentencing*. Menurut Soedarto, pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja ditimpakan Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pemidanaan adalah hasil reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara pada pembuat delik ini. Selanjutnya ia menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.¹¹

Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Djoko Prakoso. *Masalah Penjatuhan Pidana dalam teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. hlm 12-18

¹¹ *ibid*

W.L.G. Lemaire

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

W.F.C. van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman¹³.

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 1-2.

¹³ *Ibid.* hlm.2

Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Van Kan

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*).¹⁵

¹⁴ Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, hlm. 1

¹⁵ *Ibid*, h.6

Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu¹⁶.

Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁷

Adami Chazawi

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:¹⁸

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

¹⁶ *Ibid*, hlm.5

¹⁷ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.4

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2

- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

2. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ke-tertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah

terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat¹⁹.

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. (Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu:²⁰

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa;
- c. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum

¹⁹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.37

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, hlm. 23

publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian²¹.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan.²²

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.8

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.6

hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya saja sebagai kekecualian, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat diajukan ke pengadilan atas pengaduan (*klacht*) dari orang yang diganggu kepentingannya, misalnya tindak pidana penghinaan dan perzinahan.²³

Namun ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, seperti Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaedah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi (hukuman) pidana. Alasan lainnya yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat mereka ialah, bahwa justru tidak selalu penguasa wajib menuntut suatu tindak pidana tertentu karena dipersyaratkan harus ada "pengaduan" dari pihak yang dirugikan atau yang terkena tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat hukum publik²⁴.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm.11

²⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 25

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana:

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²⁵

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap

²⁵ Sudarto, *hukum pidana 1*, hlm 11-12

larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidaire*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu ²⁶

- 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappe-lijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 16-17

3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara saha-bat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum²⁷

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm. 21

Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak diataati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.²⁹

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum pidana.*, hlm. 14–15

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana.³⁰

Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.³¹

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi

³⁰ J.M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta, hlm. 55.

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 9 -10

ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.³³ Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moelyatno)”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³⁴

2. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam mengkaji unsur – unsur tindak pidana di kenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai syarat unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya

³² *Ibid.*, hlm. 10

³³ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 54

(criminal act) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (criminal responsibility atau criminal liability = pertanggung jawaban hukum pidana). Sarjana – sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.³⁵

Simon mengemukakan unsur –unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia (positif atau negatif).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok dualistis antara lain H.B. Vos, W.P.J Pompe, Moelyatno.

1. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam pidana
2. W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Perbuatan.
 - b. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

³⁵ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm 22.

3. Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- a. Perbuatan (manusia).
 - b. Memenuhi rumusan undang-undang.
 - c. Bersifat melawan hukum³⁶

Hezewingkel Suringa, mempunyai pandangan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana. Ia tidak menganut aliran monistis maupun aliran dualistis. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang di maksudkan adalah :

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan.

Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

4. Dalam tindak pidana materiil di perlukan adanya unsur akibat konsitutif.
5. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai ini dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif.³⁷

³⁶ Ibid., hlm 23

³⁷ Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

3. Subyek Tindak Pidana

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barangsiapa...”
2. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia
3. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada / tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subyek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (korporasi). Dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subyek hukum tindak pidana.³⁸

4. Perumusan tindak pidana

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu :

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya.

³⁸ Masruchin Ruba'I, *Op. cit.*, hlm 24

2. Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menyebut unsur-unsurnya
3. Penggabungan cara pertama dan cara kedua yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

Perumusan norma dan sanksi pidana dalam perundang-undangan juga terdapat tiga cara, yaitu :

- a. Norma dan sanksi pidana di rumuskan sekaligus dalam satu pasal.
- b. Norma dan sanksi pidana dirumuskan secara terpisah dalam pasal yang berlainan atau kalau dalam satu pasal ayat yang berlainan.
- c. Perumusan hukum pidana secara blanko, maksudnya sanksi pidana di rumuskan terlebih dahulu, sedang normanya akan ditentukan kemudian.³⁹

5. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :⁴⁰

- a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Karena KUHP tidak memberikan penjelasan kriteria pembedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana yaitu bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif yaitu :

³⁹Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm51

⁴⁰Ibid, hlm 56

1. Rechtsdelicten (Kejahatan) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan. Misalnya : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
2. Westdelict (Pelanggaran) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : memparkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik seperti ini disebut “pelanggaran”.

Sedangkan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran secara kuantitatif adalah hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi yaitu “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Tindak pidana formil dan Tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada yang dilarang itu timbul. Misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).

- c. Tindak pidana commisionis, tindak pidana omissionis, tindak pidana commissionis per omissionem commissa

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. tindak pidana commisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Tindak pidana omissionis adalah tindak pidana terhadap pemerintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana commissionis per omissionisme commissa adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana di samping memenuhi unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang di samping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

B. Kajian Umum Tentang Penganiayaan

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan.⁴¹ Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴² Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:⁴³

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Iandonesia* Bandung; Eresco, hlm.5

⁴² satochid kartanegara, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (509), hlm 35

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit hlm 7

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
- d. Rasa sakit pada tubuh.
- e. Luka pada tubuh unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d 356. Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut:

- I. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP .
- II. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- III. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- IV. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- V. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas kami mencoba untuk menjelaskannya satu persatu penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984, hlm. 52

- I. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- II. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- III. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- IV. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula

timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut diatas telah malampui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya diatas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukili anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya.

Oleh sebab dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya pebuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dimanakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban. Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Melihat Pasal 352 ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut M.H. Tiirtamidjaja Menyatakan arti di rencanakan lebih dahulu adalah : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.⁴⁵

Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340). Perkataan berfikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan bating yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

⁴⁵ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Fasco, 1995

Dalam peraturan manual liga Indonesia juga dijelaskan mengenai pengertian penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 41 yaitu :

1. Pengurus, Oficial, Pemain dan/atau Perangkat Pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penganiayaan dikenakan hukuman.
2. Apabila perbuatan itu diketahui dilakukan dalam suatu pertandingan dan tidak dilakukan tindakan oleh wasit ataupun tidak dilakukan tindakan oleh wasit, maka Komisi Disiplin PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Manual Liga Indonesia :

- a. Terhadap Pemain yang melakukan penganiayaan dan telah dikenakan hukuman Pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 3 (tiga) kali pertandingan berikutnya dan komisi Disiplin PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman tambahan. Sesuai dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemain dalam satu pertandingan dengan ketentuan bahwa pemain tersebut benar – benar melakukan tindakan penganiayaan dengan sesama pemain.
- b. Terhadap pemain, ofisial,Perangkat Pertandingan, Pengurus yang melakukan penganiayaan dilingkungan stadion di luar lapangan permainan baik sebelum maupun sesudah pertandingan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun dan denda sesuai dengan penganiayaan yang dilakukan,karena dianggap memicu keributan antar sesama pemain atau dengan suporter dan dianggap melanggar profesionalisme sebagai pemain sepak bola

- c. Apabila terjadi penganiyaan yang terbukti dilakukan oleh pendukung (supporter) yang menjadi pendukung kesebelasan tuan rumah terhadap pemain dan/atau ofisial yang menjadi lawannya, Perangkat Pertandingan atau Pengurus, maka terhadap kesebelasan tuan rumah tidak diperkenankan menyelenggarakan satu kali pertandingan rumah/kandang berikutnya dan memindahkan tempat pertandingan ketempat yang ditunjuk PSSI.
- d. Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, maka pertandingan dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh PSSI dan diselenggarakan dengan tanpa disaksikan penonton dengan jumlah rombongan (pemain dan ofisial) masing-masing kesebelasan 25 (dua puluh lima) orang.
- e. Segala sesuatu biaya yang timbul akibat dari pemindahan tempat pertandingan tersebut dibebankan kepada penyelenggara tuan rumah yang dikenakan hukuman tersebut.

Jika ditinjau dari Pasal 55 Peraturan Manual Liga PSSI yang menyebutkan bahwa terhadap pemain yang melakukan penganiyaan dan telah dikenakan hukuman pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 3 (tiga) kali pertandingan berikutnya dan komisi Disiplin PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman tambahan, yaitu denda untuk pemain yang bersangkutan dan atau larangan bermain beberapa pertandingan untuk pemain tersebut.